



P E N E T A P A N

Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

ARNI, Tempat/Tanggal Lahir Semarang, 08 November 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kertanegara No.20A RT.002 RW.004 Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kabul Sugiyanto, S.H. dan M. Mansur Ubaidullah, S.H., Advokat dan Konsultan hukum pada Law Office Ratu Shima&Associates, yang beralamat di Jl. Raden Tumenggung Mertowijoyo No.16 RT.02 RW.02 Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Hp.081326389009, Email kabulsugiyanto23@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 17 Desember 2024 dengan Register Nomor W12.U18/HK.01/750/XII/2024/PN Unr, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Desember 2024 dengan Register Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Unr, telah mengajukan permohonan penetapan penggantian nama dan agama, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di Kabupaten Semarang tanggal 08 November 1958, beragama Kristen, sebagaimana tercatat pada :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) Dengan N.I.K. 3322184811580003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, tanggal 8 September 2020, Atas Nama Arni;
 - b. Kartu Keluarga (KK-el) No.3322181009118731, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Semarang, tertanggal 5 Oktober 2020, Atas Nama Arni;
 - c. Surat Keterangan No.045/751/X/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Kabupaten Semarang, tertanggal 8 Oktober 2024, Atas Nama Arni, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Djuwarni binti Kusban dengan nama yang tertulia di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan nama yang tertulia di dalam Kartu Keluarga (KK-el) Arni binti Kusban adalah satu orang;
 - d. Surat Keterangan No.045/751.a/X/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Kabupaten Semarang, tertanggal 8 Oktober 2024, Atas Nama Arni, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Arni binti Kusban adalah warga Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dan beragama Kristen;
 - e. Kutipan Akta Nikah No.224/18/I/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung, Propinsi Jambi, tertanggal 11 Januari 1998, Atas Nama Arni binti Kusban dan Agus Triyanto bin Praptoyo;
2. Bahwa Pemohon Lahir dengan nama Djuwarni dengan nama panggilan (Warni), anak ke 2 (dua) dari 7 (tujuh) bersaudara, dari pasangan suami istri Kusban dan Rasmini serta beragama Islam, dan sebagaimana tercatat pada:
 - a. Surat Keterangan No.160/Kua.11.22.09/PW.01/10/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang,

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Djuwarni binti Kusban sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah KUA Kecamatan Klepu/Bergas No. 48/43/12 60957/78 tanggal 22 Februari 1978, pernah menikah dengan Susilo Kalis Prihantono bin Sukamto, kemudian keduanya bercerai pada 22 Agustus 1981 sebagaimana tercatat dalam buku pendaftaran talak KUA Kecamatan Klepu No.47/165486/81;

- b. Surat Keterangan No.159/Kua.11.22.09/PW.01/10/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Djuwarni binti Kusban sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah KUA Kecamatan Klepu/Bergas No. 658/610/ 563341/81 tanggal 22 Desember 1981, pernah menikah dengan Gunawan bin Tirta Tinoyo, kemudian keduanya bercerai pada 22 Januari 1997;
- c. Akta cerai No.25/AC/1997/PA.Amb, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ambarawa, tertanggal 22 Januari 1997, Atas Nama Djuwarni binti Kusban dan Gunawan bin Tirta Tinoyo;
3. Bahwa dari pernikahannya dengan Susilo Kalis Prihantono bin Sukamto, Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Dany Susilowati, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No.6158/D.Um/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Semarang, tertanggal 28 Desember 1988;
4. Bahwa dalam akta kelahiran Dany Susilowati nama Pemohon tertulis Juwarni, dan untuk tertipnya administrasi kependudukan Pemohon mengagap penting akta tersebut perlu dilakukan perbaikan;
5. Bahwa dengan pemberian nama orang tua Pemohon tersebut, Pemohon sering sakit-sakitan dan merasa kurang mendapatkan keberuntungan dalam kehidupannya, bahwa berdasarkan saran, petunjuk dan petuah dari kiyai, tokoh, sesepuh dan orang tua di lingkungan Pemohon serta guru sepiritual Pemohon, agar kehidupannya menjadi lebih beruntung dan lebih baik, Pemohon di sarankan untuk merubah atau mengganti nama, atau menghilangkan nama depan Pemohon dan hanya menggunakan 4 huruf nama belakang saja, yang semula Djuarni menjadi Arni;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semula Pemohon menganggap hal tersebut hanyalah mitos belaka dan tidak mempercayinya, namun karena seringnya Pemohon sakit-sakitan dan dari beberapa kejadian-kejadian dalam kehidupan yang dialami dan menimpa Pemohon, serta keterpurukan ekonomi, demi kehidupan yang lebih baik dan atas restu serta ijin dari kedua orang tuanya, Pemohon sejak tahun 1997 merubah namanya menjadi Arni;
7. Bahwa sejak tahun 1997 secara adat dan agama Pemohon telah merubah atau mengganti namanya dan memberitahu serta memperkenalkan diri kepada para tetangga, saudara, kerabat, rekan kerja dan rekan bisnis dengan nama Arni, sejak tahun 1997 dan hingga saat ini tetangga, saudara, kerabat, rekan kerja dan rekan bisnis mengenal Pemohon Arni bukan Djuwarni atau Juwarni;
8. Bahwa karena merasa hatinya lebih nyaman dan tenang dengan ajaran agama Kristen serta merasa lebih bisa menjalani dan melaksanakan ajaran agama tersebut, maka sejak 31 Agustus 2020 Pemohon berpindah Agama dari yang semula Pemohon beragama Islam, berpindah keyakinan dan agama ke agama Kristen;
9. Bahwa sejak penggantian Nama dan Agama tersebut Pemohon merasa kehidupan Pemohon jauh lebih baik, Pemohon hamper tidak pernah sakit-sakitan, lebih beruntung dan secara ekonomi merasa lebih membaik serta mapan, serta secara batiniah Pemohon merasa nyaman, lebih tenang dan tentram, dengan penggantian nama dan agama tersebut Pemohon berharap kehidupan di masa mendatang menjadi lebih baik;
10. Bahwa selain dokumen-dokumen sebagaimana diuraikan dalam posita 1, 2 dan posita 3 diatas, dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon seperti Setipikat Hak Milik, Dokumen-dokumen Perusahaan dan Surat Baptis dari Gereja sudah tertulis nama Pemohon Arni bukan Djuwarni;
11. Bahwa terdapat perbedaan Nama dan Agama antara dokumen-dokumen sebagaimana di uraikan pada posita 1 dan Posita 10 diatas, dimana pada dokumen-dokumen tersebut Pemohon bernama ARNI lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 08 November 1958, Agama Kristen, dengan dokumen-dokumen sebagaimana di uraikan pada posita 2 dan posita 3 diatas, dimana pada dokumen-dokumen tersebut Pemohon bernama DJUWARNI atau

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUWARNI, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 08 November 1958, Agama Islam;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dan demi kepastian hukum perihal Nama dan Agama Pemohon, Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan Penetapan Penggantian Nama dan Agama dari DJUWARNI atau JUWARNI, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 08 November 1958, Agama Islam, dirubah menjadi ARNI lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 08 November 1958, Agama Kristen;
13. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama (Nama Asal) diganti menjadi (Nama Akhir) berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, jo. Pasal 93 ayat (2) huruf a, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
14. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Semarang, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini ke Pengadilan Negeri Ungaran;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini, agar segera memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin dan sah secara hukum penggantian nama pemohon dari semula yang bernama DJuwarni atau Juwarni menjadi Arni;
3. Menetapkan memberi ijin dan sah secara hukum penggantian Agama pemohon dari semula beragama Islam menjadi Kristen;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya di persidangan;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) Dengan N.I.K. 3322184811580003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, tanggal 8 September 2020, Atas Nama Arni, diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK-el) No.3322181009118731, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Semarang, tertanggal 7 September 2020, Atas Nama Arni, diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.224/17/I/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung, Propinsi Jambi, tertanggal 13 Januari 1998, Atas Nama Arni binti Kusban dan Agus Triyanto bin Praptoyo, diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan No.045/946/XII/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Kabupaten Semarang, tertanggal 16 Desember 2024, Atas Nama Arni, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Arni binti Kusban adalah warga Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dan beragama Kristen, diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan No.045/751/X/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Kabupaten Semarang, tertanggal 8 Oktober 2024, Atas Nama Arni, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Arni binti Kusban adalah warga Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dan beragama Kristen, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan No.160/Kua.11.22.09/PW.01/10/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Djuwarni binti Kusban sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah KUA Kecamatan Klepu/Bergas No. 48/43/12 60957/78 tanggal 22 Februari 1978, pernah menikah dengan Susilo Kalis Prihantono bin Surjo Sukamto, kemudian keduanya bercerai

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 22 Agustus 1981 sebagaimana tercatat dalam buku pendaftaran talak KUA Kecamatan Klepu No.47/165486/81, diberi tanda Bukti P-6;

7. Fotocopy Surat Keterangan No.159/Kua.11.22.09/PW.01/10/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Djuwarni binti Kusban sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah KUA Kecamatan Klepu/Bergas No. 658/610/ 563341/81 tanggal 22 Desember 1981, pernah menikah dengan Gunawan bin Tirto Tinoyo, kemudian keduanya bercerai pada 22 Januari 1997, diberi tanda Bukti P-7;
8. Foto copy Akta cerai No.25/AC/1997/PA.Amb,yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ambarawa, tertanggal 22 Januari 1997, Atas Nama Djuwarni binti Kusban dan Gunawan bin Tirto Tinoyo, diberi tanda Bukti P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.6158/D.Um/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Semarang, tertanggal 20 Desember 1988, diberi tanda Bukti P-9;
10. Foto copy Surat Baptis Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor : 010/GPdI-L/Baptis/VIII/2020 atas nama ARNI dari Gereja sudah tertulis nama Pemohon Arni bukan Djuwarni, diberi tanda Bukti P-10;
11. Foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 289 atas nama MARWAN, diberi tanda Bukti P-11;
12. Foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 199 atas nama MULYANI Binti ZAENI, diberi tanda Bukti P-12;

Bukti-bukti surat tersebut diatas yang berupa foto copy telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga kesemuanya sah sebagai alat bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1. Wasidi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu saksi;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon akan mengajukan Permohonan Penetapan Penggantian Nama dan Agama Pemohon dari semula bernama **Djuwarni** menjadi **Arni**;
- Bahwa Pemohon sudah berganti nama sejak tahun 1997, saksi tahu karena pada saat itu ada acara selamatan;
- Bahwa sebelum berganti nama, Pemohon sering sakit-sakitan dan sejak diganti namanya menjadi ARNI Pemohon lebih sehat dan rejeki berlimpah;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Kusban dan Rasmini;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak kandung yang bernama DANI;
- Bahwa Pemohon ganti agama dari Islam ke Kristen pada sekitar Tahun 2020;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Saksi 2. Suradi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan mengajukan Permohonan Penetapan Penggantian Nama dan Agama Pemohon dari semula bernama **Djuwarni** menjadi **Arni**;
- Bahwa Pemohon sudah berganti nama sejak tahun 1997, saksi tahu karena pada saat itu ada acara selamatan;
- Bahwa sebelum berganti nama, Pemohon sering sakit-sakitan dan sejak diganti namanya menjadi ARNI Pemohon lebih sehat dan rejeki berlimpah;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Kusban dan Rasmini;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak kandung yang bernama DANI;
- Bahwa Pemohon ganti agama dari Islam ke Kristen pada sekitar Tahun 2020;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk mengajukan Permohonan Penetapan Penggantian Nama dan Agama dari **DJUWARNI** atau **JUWARNI**, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 08 November 1958, Agama **Islam**, dirubah menjadi **ARNI** lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 08 November 1958, Agama **Kristen**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, menyatakan Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar nama Pemohon adalah ARNI sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) Dengan N.I.K. 3322184811580003 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, tanggal 8 September 2020 atas nama Arni (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (KK-el) No.3322181009118731, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Semarang (bukti P-2);

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mengganti nama Pemohon dari DJUWARNI dirubah/diganti menjadi ARNI, sebagaimana diterangkan oleh saksi Wasidi dan saksi Suradi, yaitu pada tahun 1997;
- Bahwa perubahan nama tersebut atas anjuran dari Orang Tua dan Sesebuah dikarenakan sejak kecil hingga dewasa Pemohon sering mengalami banyak problematika permasalahan dan persoalan didalam kehidupan, sehingga Pemohon melakukan syukuran/selamatan mengganti nama menjadi ARNI;
- Bahwa pada Surat Keterangan No.160/Kua.11.22.09/PW.01/10/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, tanggal 8 Oktober 2024, nama Pemohon Djuwarni binti Kusban sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah KUA Kecamatan Klepu/Bergas No. 48/43/12 60957/78 tanggal 22 Februari 1978, pernah menikah dengan Susilo Kalis Prihantono bin Surjo Sukamto, kemudian keduanya bercerai pada 22 Agustus 1981 sebagaimana tercatat dalam buku pendaftaran talak KUA Kecamatan Klepu No.47/165486/81 (Bukti P-6);
- Bahwa pada Surat Keterangan No.159/Kua.11.22.09/PW.01/10/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, tanggal 8 Oktober 2024, Djuwarni binti Kusban sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah KUA Kecamatan Klepu/Bergas No. 658/610/ 563341/81 tanggal 22 Desember 1981, pernah menikah dengan Gunawan bin Tirto Tinoyo, kemudian keduanya bercerai pada 22 Januari 1997 (Bukti P-7);
- Bahwa pada Akta Cerai No.25/AC/1997/PA.Amb, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ambarawa, tertanggal 22 Januari 1997, Atas Nama Djuwarni binti Kusban dan Gunawan bin Tirto Tinoyo (Bukti P-8);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wasidi dan saksi Suradi, Pemohon pada tahun 2010 telah berpindah agama, dari semula agama Islam menjadi agama Kristen, sebagaimana Surat Baptis Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor : 010/GPdl-L/Baptis/VIII/2020 atas nama ARNI; (Bukti P-10)

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara permohonan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 menunjukkan bahwa Pemohon adalah subjek yang mengajukan permohonan untuk dirinya sendiri, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Semarang yaitu bertempat tinggal di Jl. Kertanegara No.20 A RT.002 RW.004 Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peristiwa penting adalah “kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”.

Menimbang, bahwa setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut sebagaimana bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni “setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan nama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberikan definisi secara khusus mengenai perubahan nama.

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama harus dimaknai sebagai berikut yaitu:

1. Merubah nama secara keseluruhan dari nama sebelumnya dengan nama baru;
2. Menghilangkan sebagian dari nama yang sudah ada;
3. Menambahkan beberapa kata pada nama yang telah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan fakta di persidangan, tujuan Pemohon mengubah nama Pemohon adalah karena atas anjuran dari orang Tua dan Sesepuh dikarenakan sejak kecil hingga dewasa Pemohon sering mengalami banyak problematika permasalahan dan persoalan di dalam kehidupan, sehingga pada tahun 1997 Pemohon melakukan syukuran/selamatan mengganti nama Djuwarni atau Juwarni menjadi Arni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan No.160/Kua.11.22.09/PW.01/10/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, tanggal 8 Oktober 2024 (Bukti P-6), Surat Keterangan No.159/Kua.11.22.09/PW.01/10/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, tanggal 8 Oktober 2024

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P-7); Akta cerai No.25/AC/1997/PA.Amb,yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ambarawa, tertanggal 22 Januari 1997, Atas Nama Djuwarni binti Kusban dan Gunawan bin Tirta Tinoyo (Bukti P-8); Kutipan Akta Kelahiran No.6158/D.Um/1988 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Semarang, tertanggal 20 Desember 1988 (Bukti P-9), kesemua bukti surat tersebut menerangkan nama Pemohon adalah Djuwarni atau Juwarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) Dengan N.I.K. 3322184811580003 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, tanggal 8 September 2020, Atas Nama Arni (Bukti P-1), Kartu Keluarga (KK-el) No.3322181009118731, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Semarang, tertanggal 7 September 2020, Atas Nama Arni (Bukti P-2), Kutipan Akta Nikah No.224/17/II/1998,yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung, Propinsi Jambi, tertanggal 13 Januari 1998, Atas Nama Arni binti Kusban dan Agus Triyanto bin Praptoyo (Bukti P-3), Surat Keterangan No.045/946/XII/2024, yang di keluarkan oleh Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Kabupaten Semarang, tertanggal 16 Desember 2024, Atas Nama Arni, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Arni binti Kusban adalah warga Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dan beragama Kristen (Bukti P-4), Surat Keterangan No.045/751/X/2024, yang di keluarkan oleh Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Kabupaten Semarang, tertanggal 8 Oktober 2024, Atas Nama Arni, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Arni binti Kusban adalah warga Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dan beragama Kristen (Bukti P-5), dan Surat Baptis Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor : 010/GPdI-L/Baptis/VIII/2020 atas nama ARNI (Bukti P-10), kesemua bukti surat diatas menerangkan nama Pemohon adalah ARNI dan beragama Kristen;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan permohonannya ini adalah untuk tertib administrasi data kependudukan Pemohon;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Unr



Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) permohonannya, Pemohon memohon agar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan diri Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan Pemohon ini haruslah dikabulkan untuk seluruhnya, dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini menurut pendapat Hakim telah ternyata bukti tersebut tidak terkait dengan materi yang dipersoalkan oleh Pemohon, maka terhadap bukti surat tersebut menurut hemat Hakim tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 3, Pasal 52 ayat 1, Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama **DJuwarni** atau **Juwarni** menjadi **Arni**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan penggantian Agama Pemohon dari semula beragama **Islam** menjadi agama **Kristen**;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 31 Desember 2024, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Asih Widiastuti, S.H., sebagai Hakim tunggal, dengan dibantu oleh Hermawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, dan putusan tersebut pada hari itu juga dikirimkan kepada para pihak secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Hermawati, S.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	Rp	75.000,00
3	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp	10.000,00
4	Materai	Rp	10.000,00
5	Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)